



**PUTUSAN**

Nomor 0014/Pdt.G/2016/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

Ayu Purnamasari binti Drs. Sultani, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Kebidanan, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Jalan Kri, Teluk Bayur RT.002, RW. 002, Desa Baka, Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai Penggugat;-----

melawan

Mawardiyanto A. Djafi bin Anwar Djafi, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Keperawatan, pekerjaan Honorer, tempat tinggal Desa Baka, Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai Nomor 0014/Pdt.G/2016/PA.Bgi tertanggal 11 Januari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 12 Putusan Nomor 0014/Pdt.G/2016/PA.Bgi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soppeng, Kabupaten Soppeng, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 311/06/X/2008, tertanggal 06 Oktober 2008; -----

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Baka, Kecamatan Tinangkung , selama kurang lebih 7 (Tujuh) Tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah orang tua Penggugat di Kota Makassar selama 2 (dua) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Wahyu Anugrah Putra, Laki-laki, Umur 7 (Tujuh) Tahun: -----
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat; ---
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut; -----
  - 5.1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak 2013, sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus; -----
  - 5.2. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah : Bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata-kata cerai kepada Penggugat bila terjadi perselisihan walaupun hanya masalah kecil dan Tergugat juga suka minum minuman keras, serta Penggugat mendengar bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Patri di desa Bonggan, Oleh karena itu Penggugat mengambil keputusan untuk bercerai dengan Tergugat; -----
  - 5.3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan November 2013, tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa pamit pada penggugat, dan pada tanggal 08 Agustus 2014 Tergugat masih

Hal. 2 dari 12 Putusan Nomor 0014/Pdt.G/2016/PA.Bgi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta kembali kepada Penggugat tetapi Penggugat sudah tidak mau kembali; -----

5.4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (Tahun), dan selama itu pula Tergugat tidak datang menjenguk dan memberikan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang; -----

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya bernunyi sebagai berikut: -----

Primer: -----

1. Mengabulkan dan mengabulkan gugatan Penggugat; -----

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Mawardiyanto A. Djafi bin Anwar Djafi) terhadap Penggugat (Ayu Purnamasari binti Drs. Sultani); -----

3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum; -----

Subsider: -----

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0014/Pdt.G/2016/PA.Bgi, tanggal 15 Januari 2016, dan panggilan kedua dengan nomor relaas yang sama pada tanggal 02 Februari 2016, Tergugat telah

Hal. 3 dari 12 Putusan Nomor 0014/Pdt.G/2016/PA.Bgi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Banggai, sedangkan ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil; -----

Bahwa upaya mediasi sebagaimana Perma Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, maka pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan; -----

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 311/06/X/2008, tertanggal 06 Oktober 2008, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (P); -----

Bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. **Drs. Sulatani bin Buhaira** , umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Kri Teluk Bayur Desa Baka Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Saksi mengenal Penggugat bernama Ayu dan Tergugat bernama Mawardi karena saksi bapak kandung Penggugat; -----
- Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2008 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sopeng dan belum pernah bercerai; -----
- Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Baka selama

Hal. 4 dari 12 Putusan Nomor 0014/Pdt.G/2016/PA.Bgi.



kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Makasar selama kurang lebih 2 (dua) tahun; -----

- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai anak bernama Wahyu Anugrah Putra umur 7 (tujuh) tahun dan dalam asuhan Penggugat; -----
- Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak tahun 2013 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus; -----
- Saksi tidak pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi mendengar cerita dari ipar yang tinggal di Makasar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
- Saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan bila marah selalu mengukit-ungkit keluarga Penggugat; ---
- Saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras sampai mabuk namun tidak tahu masalah hubungan pacaran Tergugat dengan wanita lain hanya mendengar cerita dari Penggugat; -----
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Penggugat tinggal di Jalan Kri Teluk Bayur Kecamatan Tinangkung sedangkan Tergugat tinggal dirumah orangtuanya di Desa Baka; -----
- Saksi pernah mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil; -----

2. **Narsia binti Lasabua**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kri Imam Bonjol Kelurahan Salakan Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Hal. 5 dari 12 Putusan Nomor 0014/Pdt.G/2016/PA.Bgi.



- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat; -----
- Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai; -----
- Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Baka dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Makasar; -----
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat; -----
- Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak tahun 2013 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus; -----
- Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat suka mabuk-mabukan dan menjalin hubungan pacaran dengan wanita lain; -----
- Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah di rumah saksi di Makasar; -----
- Saksi pernah melihat Tergugat mabuk karena minum minuman keras dan menurut cerita Penggugat, Tergugat menjalin hubungan pacaran dengan wanita lain bernama Patri asal Bongganan; -----
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit; -----
- Saksi mengetahui Penggugat tinggal di rumah orangtuanya di Jalan Kri Teluk Bayur Kecamatan Tinangkung sedangkan Tergugat tinggal dirumah orangtuanya di Desa Baka Kecamatan Tinangkung; -----

Hal. 6 dari 12 Putusan Nomor 0014/Pdt.G/2016/PA.Bgi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi berkomunikasi dengan Tergugat pada saat ibu Penggugat meninggal dunia di Makasar dan saksi hanya menasehati Penggugat untuk sabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil; -----

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya; -----

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini; -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo 149 R.Bg, jo pasal 131 Kompilasi Hukum Islam maupun upaya mediasi sebagaimana menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, karenanya perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat; -----

Hal. 7 dari 12 Putusan Nomor 0014/Pdt.G/2016/PA.Bgi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan November 2013 hal ini disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras dan menjalin pacaran dengan wanita lain bernama Patri dari Desa Bonggan dan bila marah-marah Tergugat sering mengungkit-ungkit keluarga Penggugat, bahwa dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat juga telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sendiri sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sendiri dan selama itu itu juga sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang harmonis lagi layaknya suami isteri, sehingga Penggugat sudah tidak ada lagi harapan untuk mempertahankan rumah tangganya;-----

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah: -----

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sudah dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan dua saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, maka telah diperoleh fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2008 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng Kabupaten Soppeng dan belum pernah bercerai;-----

Hal. 8 dari 12 Putusan Nomor 0014/Pdt.G/2016/PA.Bgi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Baka selama 7 (tujuh) tahun dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Makasar selama 2 (dua) tahun;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai anak bernama Wahyu Anugrah Putra umur 7 (tujuh) tahun dan dalam asuhan Penggugat; -----
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2013 dengan adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka minum-minuman keras dan menjalin hubungan pacaran dengan wanita lain bernama Patri dari Desa Bongganan;-----
- Bahwa dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pindah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sendiri di Jalan Kri Teluk Bayur Kecamatan Tinangkung sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sendiri di Desa Baka Kecamatan Tinangkung; -----
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri; -----
- Bahwa orang tua dan ipar Penggugat sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;-----

Hal. 9 dari 12 Putusan Nomor 0014/Pdt.G/2016/PA.Bgi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpandangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang didukung bukti-bukti, maka Majelis memandang perlu mengetengahkan pendapat Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi dalam kitab *Nihayatuz Zain Pasal Talaq* dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut: ----

ومن المندوب طلاق سينة الخلق بحيث لا يصبر على عشرتها بأن يحصل له منها مشقة لا تحتمل عادة

Artinya : *“Dan di antara sunahnya perceraian adalah perceraian yang disebabkan istri atau suami mempunyai sifat-sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang salah satu di antara suami atau istri tidak mampu lagi untuk melangsungkan kehidupan rumah tangganya”*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 (1) RBg. maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek; -----

Hal. 10 dari 12 Putusan Nomor 0014/Pdt.G/2016/PA.Bgi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis telah dapat menjatuhkan talak Satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Banggai diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat diselenggarakan; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Mawardiyanto bin Anwar Djafi) terhadap Penggugat (Ayu Purnamasari binti Drs. Sultani); -----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng Kabupaten Soppeng dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 991.000,- (*Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*); -

Hal. 11 dari 12 Putusan Nomor 0014/Pdt.G/2016/PA.Bgi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh kami Samsudin Djaki, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dani Haswar, S.HI., dan Ahmad Abdul Halim, S.HI., sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Rudi Hartono, S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. -----

Hakim Ketua,

Samsudin Djaki, S.H  
Hakim Anggota I Hakim Anggota II

Dani Haswar, S.HI Panitera Pengganti Ahmad Abdul halim, S.HI

Rudi Hartono, S.HI

## Rincian Biaya Perkara:

|                      |   |           |                  |
|----------------------|---|-----------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp        | 30.000,-         |
| 2. BAPP              | : | Rp        | 50.000,-         |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp        | 900.000,-        |
| 4. Biaya Redaksi     | : | Rp        | 5.000,-          |
| 5. Biaya Materai     | : | Rp        | 6.000,-          |
| <b>Jumlah</b>        | : | <b>Rp</b> | <b>991.000,-</b> |

Terbilang: (Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Putusan Nomor 0014/Pdt.G/2016/PA.Bgi.